



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN DAN
INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
PAYANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan Pengelolaan dan/ atau mekanisme pengajuan pinjaman dan investasi jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Payangan perlu mengatur mengenai pengelolaan Pinjaman dan investasi jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Payangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan

- Badan Layanan Umum Daerah dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Dan Investasi Pada Rumah Sakit Umum Payangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 9 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Rumah Sakit Umum Payangan yang selanjutnya disebut RSUD Payangan adalah Rumah Sakit Umum Payangan Kabupaten Gianyar.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Payangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan RSUD Payangan untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran

tahunan RSUD Payangan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran daerah (APBD).

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Payangan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Payangan.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional RSUD Payangan.
20. Laporan Keuangan Hasil Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
21. Rekening Kas RSUD Payangan adalah tempat penyimpanan uang RSUD Payangan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Payangan.
23. Ambang Batas adalah suatu fleksibilitas anggaran Belanja yang disebabkan karena adanya kenaikan realisasi Pendapatan terhadap targetnya.
24. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui

anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran RSUD Payangan.

25. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Payangan kepada masyarakat.
26. Pola Anggaran Fleksibel (*Flexible Budget*) adalah pola anggaran yang pengangganan belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD Payangan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD Payangan menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
29. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian Pinjaman.
30. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian Pinjaman.
31. Anjak Piutang (*Factoring*) RSUD Payangan adalah Pinjaman Jangka Pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang RSUD Payangan yang bersumber dari pendapatan pelayanan RSUD Payangan kepada pihak lain.
32. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD Payangan sebagai penerima Pinjaman dengan pihak pemberi Pinjaman.
33. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rancangan anggaran tahunan RSUD Payangan yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi RSUD Payangan dalam melaksanakan Pinjaman dan Investasi kepada pihak lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pengaturan pelaksanaan Pinjaman dan Investasi pada RSUD Payangan kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PINJAMAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pinjaman

Pasal 3

- (1) Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. taat pada Peraturan Perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian.
- (2) Prinsip taat pada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sikap taat atau siap sedia melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu keterbukaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan pinjaman yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip efisien dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pinjaman yang dilakukan tepat guna dan berhasil digunakan mencapai tujuan.
- (6) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pinjaman keuangan wajib berhati-hati dalam rangka menjaga kepercayaan pihak yang memberikan pinjaman.

Bagian Kedua Kebijakan Pinjaman

Pasal 4

- (1) RSUD Payangan dapat melakukan Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Pinjaman Jangka Pendek atau Pinjaman Jangka Panjang.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) Perikatan atas Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai Pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan/perjanjian atas Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan jenjang nilai Pinjaman sebagai berikut:
 - a. untuk Pinjaman yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; dan

- b. untuk Pinjaman yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati selaku penanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD Payangan.

Pasal 6

RSUD Payangan dapat melakukan Pinjaman yang bersumber dari:

- a. pemerintah atau pemerintah daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pemerintah;
- c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. masyarakat.

Pasal 7

- (1) RSUD Payangan dilarang memberikan jaminan atas Pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan RSUD Payangan dan/atau Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga
Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 8

- (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Pinjaman.

- (3) Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab RSU Payangan.

Bagian Keempat Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 11

- (1) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Pinjaman.
- (5) Mekanisme pengajuan Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab RSU Payangan.

Bagian Kelima Persyaratan Pinjaman

Pasal 12

Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat Investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- d. jumlah sisa Pinjaman ditambah jumlah Pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman.

Bagian Keenam
Prosedur Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman
Pasal 14

Prosedur pengajuan Pinjaman Jangka Pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, sebagai berikut:

- a. untuk Pinjaman yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Pinjaman kepada calon pemberi Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk Pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan Pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan RSUD Payangan yang tertuang dalam rencana strategis bisnis.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar Pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif Pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan Pinjaman; dan
 - e. biaya uang.
- (3) Rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Pinjaman dan pembayaran bunga.

- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati sesuai jenjang nilai Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Pinjaman dengan Direktur sebagai penerima Pinjaman yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian Pinjaman.
- (2) Perikatan/perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi Pinjaman.
- (3) Perikatan/perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal Pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu Pinjaman;
 - e. peruntukan Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 17

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan laporan keuangan RSU Payangan.

Pasal 18

Setiap penerimaan Pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSU Payangan.

BAB IV INVESTASI

Pasal 19

- (1) RSU Payangan dapat melakukan Investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSU Payangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 20

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan

dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
dan

- b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 21

- (1) Hasil Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), merupakan pendapatan RSU Payangan dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktur sesuai wewenang dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pinjaman dan/atau Investasi yang telah dilaksanakan oleh RSU Payangan sebelum berlakunya ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Pinjaman dan/atau Investasi berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
- (2) Dalam hal terdapat rencana perpanjangan Pinjaman dan/atau Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus tunduk dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 22 Agustus 2022
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 22 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 32